



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

Seni bin Amaq Serian, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dasan Ketapang, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Miftahurrahman, S.H.
2. L.Winarta Narotama, S.H
3. Deni Supriadi, S.H.
4. Amrullah, S.H.
5. Fizhal Arzhi J, S.H., M.H., kesemuanya Advokat Peradi & Konsultan Hukum, yang berkantor di LAW OFFICE 108 Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai Kota Mataram, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Rosita Afriani binti Madhan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Dusun Tunak Malang, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Hlm. 1 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Pra . tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Bangunan rumah berukuran 8 x 11 meter yang terletak di Dusun Dasan Ketapang, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:
Sebelah Utara : Pekarangan Senen
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Bangunan Rumah
Sebelah Barat : Pekarangan Alin
 - 2.2. Tanah Sawah Seluas 5,97 are terletak di Desa Ungga terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:
Sebelah Utara : Sawah M. Nurji
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Sawah M. Nurji
Sebelah Barat : Bangunan Polindes

Hlm. 2 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Tanah Sawah Seluas 15 are terletak di Desa Ungga terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:

Sebelah Utara : Telabah

Sebelah Selatan : Sawah Senen

Sebelah Timur : Sawah Senen

Sebelah Barat : Sawah Enen

2.4. Tanah Sawah Seluas 20 are terletak di Desa Ungga terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:

Sebelah Utara : Telabah

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Yusman

Sebelah Timur : Tanah Amaq Muhammad

Sebelah Barat : Tanah Amaq Supaah

2.5. Tanah Pekarangan Seluas 1 are terletak di Desa Ungga terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan A. Kecin

Sebelah Selatan : Belahannya (Abek)

Sebelah Timur : Pekarangan Sali'ah

Sebelah Barat : Gang

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2 putusan ini adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2 putusan ini di atas $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan

Hlm. 3 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



- hasilnya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 576.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2018.

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 September 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Yudec Facti PA. Praya dalam perkara No.1140/Pdt.G/2017/PA.Pra., tersebut telah membacakan putusannya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dan terhadap putusan tersebut Pemanding telah melakukan upaya hukum Banding dengan menandatangani Akta pernyataan banding pada hari Senin tanggal 10 September 2018 yang disertai pula dengan pengajuan Memori Banding. Bahwa oleh karena Pemanding telah menyatakan upaya hukum banding yang disertai dengan memori banding masih dalam rentang waktu yang ditentukan Undang-undang, maka terhadap pernyataan banding yang disertai dengan memori banding tersebut haruslah diterima berdasarkan hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Yudec Facti PA. Praya tersebut sama sekali tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku dan

Hlm. 4 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



tidak obyektif serta sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan. Bahwa tidak diterapkannya norma atau aturan hukum yang berlaku dan tidak obyektifnya Yudec Facti Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam memberikan putusan dapat dilihat sebagaimana uraian pembahasan seperti dibawah ini :

- Bahwa didalam putusan Pengadilan Agama Praya yaitu pada halaman 31 pada pokoknya menyebutkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf angka 10 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian menyimpulkan perkara a aquo menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya yang menyimpulkan sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru karena pertimbangan Pengadilan Agama Praya tersebut sama sekali tidak dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang nyata-nyata berdasarkan kebenaran factual baik dilapangan maupun yang mampu dibuktikan Tergugat/ Pembanding bahwa terkait dengan obyek sengketa 3.4 dan 3.5 adalah milik atau merupakan hak milik mutlak dari Ida Bagus Supriadi, Agama Hindu, Umur 52 tahun, dimana Ida Bagus Supriadi telah menguasai/ memiliki tanah-tanah tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan Ida Bagus Supriadi sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut sangat keberatan tanahnya dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, bahkan pada waktu pelaksanaan Sita jaminan terungkap dengan jelas sampai kapanpun Ida Bagus Supriadi tidak akan gentar dan tidak akan mau keluar dari tanah tersebut, karena tanah tersebut secara yuridis dan factual adalah milik sah dari Ida Bagus Supriadi yang diperoleh berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa terlihat dengan jelas dan dapat dibuktikan terhadap tanah obyek sengketa 3.4 dan 3,5 milik sah dan mutlak dari Ida Bagus Supriadi tidak

Hlm. 5 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



berani diperiksa oleh Majelis Hakim PA.Praya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat.

Bahwa Pada waktu pemeriksaan setempat tanpa alasan yang berdasarkan hukum Majelis Hakim PA. Praya sama sekali tidak mau memeriksa khusus obyek sengketa 3.4 dan 3.5, kendati kuasa hukum Pembanding telah melakukan protes dan keberatan agar obyek sengketa 3.4 dan 3.5 tetap harus dilakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi Majelis Hakim PA. Praya tidak mau menggubris keberatan kuasa hukum Pembanding dan Majelis Hakim PA. Praya dengan sewenang-wenangnya tetap kokoh tidak mau melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa 3.4 dan 3.5 yang nyata-nyata adalah hak mutlak dari Ida Bagus Supriadi.

Bahwa Hakim PA. Praya hanya bersandar pada pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf angka 10 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal didalam pasal 50 ayat 1 dan 2 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara jelas berbunyi sebagai berikut :

Bunyi pasal 50 ayat 1:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bunyi pasal 50 ayat 2:

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Bahwa jika ditelaah secara seksama bunyi norma hukum yang berlaku pada pasal 50 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah jelas mengatur terkait dengan

Hlm. 6 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa hak milik dimana terlihat dalam perkara ini kepemilikan yang sah dari Ida Bagus Supriadi terhadap tanah obyek sengketa 3.4 dan 3.5 maka mutlak merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya terlebih dahulu.

Bahwa didalam pasal 50 ayat 2 diakui memang benar menjadi kewenangan Pengadilan Agama jika subyek hukumnya sesama Agama Islam akan tetapi jika subyek hukumnya berbeda agama maka jelas mutlak menjadi kewenangan Peradilan umum dan mutlak adalah berlaku pasal 50 ayat 1 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa nampaknya Hakim Pengadilan Agama Praya sama sekali tidak mau melihat atau menggubris bunyi pasal 50 ayat 1 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal norma hukum tersebut adalah impratif yang yang harus dijalankan sebagai pemberi putusan yang terkenal dengan IUS CURIA NOVIT.

Bahwa majelis hakim PA. Praya yang tidak mau mengikuti dasar hukum atau norma hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat 1 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah patut dipertanyakan kapabilitasnya sebagai pemberi putusan yang tidak menerapkan hukum yang berlaku, sehingga terhadap putusannya yang tidak menerapkan peraturan hukum yang berlaku tersebut jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral sehingga haruslah dibatalkan.

- Bahwa demikian pula terhadap keberadaan Penggugat/ Terbanding yang nyata-nyata adalah Nusuz sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim PA. Praya, dimana telah terbukti dengan jelas didepan persidangan bahwa Terbanding/Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain, Vide Bukti T.6 yang menerangkan secara jelas-jelas Penggugat/Terbanding adalah telah mengakui berbuat zina dengan laki lain yang bernama

Hlm. 7 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Juani (pegawai Rumah Sakit Umum Praya sebanyak 3 kali melakukan hubungan badan), yang telah diakui juga berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang bernama M. Takwa dan kesaksian didalam surat pengakuan Terbanding telah diketahui pula oleh saksi yang bernama Roni. Bahwa didalam surat pengakuan Terbanding yang mengakui pula dirinya benar telah melakukan perzinahan tersebut maka jelas Terbanding tidak berbakti sebagai seorang isteri dan berdasarkan hukum isteri yang terbukti Nusyuz tidak memperoleh hak atas harta-harta dari pihak suami. Bahwa lebih-lebih didalam surat T.6 tersebut pihak Terbanding yang terbukti Nusyuz tersebut telah sanggup tidak memperoleh harta dari suami, lebih-lebih berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas isteri Nusyuz adalah tidak berhak memperoleh harta dan hak-hak lain dari suami, (*Vide Pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam*). Bahwa akan tetapi kenyataan-kenyataan tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum Hakim PA. Praya. Hakim PA. Praya langsung memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tanpa dasar atau pertimbangan yang berdasarkan hukum serta tanpa melihat fakta-fakta yang sesungguhnya. Bahwa jelas terhadap Pertimbangan dan amar putusan Hakim PA. Praya sebagaimana tersebut di atas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan.

3. Bahwa sudah merupakan peristiwa Notoir yaitu setiap apa yang menjadi keputusan TUN adalah merupakan *Beschikking* yang merupakan obyek TUN yang pengujiannya atau toesting terhadap Keputusan TUN tersebut harus di Uji oleh Lembaga TUN yang dalam hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding.

Bahwa untuk diketahui sebagian dari obyek sengketa yaitu terhadap obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah merupakan tanah warisan milik Tergugat sekarang Pembanding dan bukan merupakan harta bersama sebagaimana

Hlm. 8 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut), dimana tanah mana telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat/Pembanding sebagai pemilik yang sah dan terpenuhi serta sempurna berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang merupakan harta warisan atau harta bawaan milik Tergugat/Pembanding tersebut telah terdaftar atau tercatat pada Lembaga Pertanahan atau pada Kantor Pertanahan Kab. Lombok Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 336 seluas 4.970 M2 atas nama SENI atau Tergugat/Pembanding.

Bahwa oleh karena obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dimana terhadap harta mana telah diterbitkan sertifikatnya oleh pejabat TUN yang berwenang yang dalam hal ini lembaga pertanahan maka jelas Pengadilan Agama Praya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Penggugat karena baik secara yuridis maupun secara faktual Tanah obyek sengketa 3.1. dan 3.2. adalah hak milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat.

Bahwa terbitnya Sertifikat dengan SHM No. 336 yang tercantum atas nama Tergugat tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Pertanahan sebagai Pejabat TUN.

Bahwa tercantumnya atas nama Tergugat dalam Sertifikat di atas tanah sengketa milik Tergugat atas tanah obyek sengketa 3.1. dan 3.2., atas nama SENI oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pejabat TUN maka jelas berdasarkan *Azas praduga Recht Matige dalam Hukum Administrasi* keberadaan Tergugat adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku tersebut haruslah dipandang berdasarkan hukum sebagai pemilik yang sah dan terkuat atas tanah obyek sengketa.

Bahwa oleh karena adanya tanah obyek sengketa 3.1. dan 3.2., tersebut telah diterbitkan Sertifikat yang sekarang tercantum atas nama Tergugat adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang bersipat

Hlm. 9 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstitutif (*constitutif beshikking*) maka seharusnya gugatan penggugat diajukan kepada Pengadilan TUN Mataram sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas Pengadilan Agama Praya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dan oleh karena demikian tersebut maka jelas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

4. Bahwa eksepsi Pembanding adalah sebagaimana diketahui bahwa letak obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang merupakan harta warisan milik Tergugat/Pembanding adalah berada pada satu tempat atau satu lokasi, dimana obyek sengketa 3.1 adalah merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa 3.2, jadi sangatlah aneh Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan batas-batas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dengan batas-batas yang berbeda, sementara kedua obyek sengketa tersebut adalah satu lokasi. Bahwa jelas dengan disebutkannya masing-masing kedua obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dengan batas yang berbeda sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang kabur.

Bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa point 3.6 juga tidak jelas dan kabur karena tidak benar batas sebelah selatan dan timur sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat point 3.6 tersebut, lagi pula tanah sengketa 3.6 adalah bukan pula harta bersama karena karena diperoleh atau dibeli sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan batas-batas maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa terkait eksepsi Pembanding mengenai tentang kurang subyek adalah sebagaimana diketahui bahwa tanah obyek sengketa point 3.5 adalah merupakan hak milik mutlak dari Tergugat/Pembanding yang diperoleh atas

Hlm. 10 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



dasar jual beli yang sah berdasarkan hukum yang berlaku yang dibeli sebelum perkawinan dan terhadap tanah obyek sengketa 3.6 diperoleh setelah perkawinan. Bahwa terhadap harta-harta tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain (IDA BAGUS SUPRIADI), dimana obyek sengketa dalam perkara aquo juga dalam penguasaan pihak lain (IDA BAGUS SUPRIADI) karena adanya peralihan secara sah dihadapan pejabat yang berwenang, dengan demikian terhadap pihak lain atau pihak ketiga (IDA BAGUS SUPRIADI) yang sekarang secara de facto maupun de jure memiliki dan menguasai tanah sengketa adalah sah sebagai pemilik berdasarkan hukum yang berlaku dan haruslah dilindungi oleh hukum. Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa sekarang ini telah dimiliki oleh pihak lain atau pihak ketiga (IDA BAGUS SUPRIADI) akan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang demikian tersebut adalah kurang subyek dan konsekwensinya terhadap gugatan Penggugat yang kurang subyek maka haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun terkait dengan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang kemudian telah diputus oleh Majelis hakim yang memeriksa dengan amar putusan di tolak atau tidak dapat diterima dapat dilihat sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam memberikan putusan dapat dilihat beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “*bahwa tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.*”
- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “*gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”

Hlm. 11 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*"

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding, maka alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas haruslah diterima berdasarkan hukum dan haruslah diputus dengan amar putusan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya, lebih lebih terhadap tanah obyek sengketa berupa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 merupakan tanah warisan milik Tergugat/Pembanding, sedangkan obyek sengketa 3.6 telah diperoleh sebelum perkawian Penggugat dengan Tergugat dan obyek sengketa 3.5 diperoleh Tergugat setelah perceraian Tergugat dengan Penggugat, jadi sama sekali terhadap obyek-obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa apalagi memiliki. Bahwa lagi pula bilamana sebagian obyek sengketa 3.3 dan 3.4 tetap diklaim merupakan harta bersama oleh Penggugat maka jelas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat didalam surat pernyataannya yang telah ketahuan berselingkuh dengan pacarnya telah bersumpah dan telah dinyatakan tegas melalui surat pernyataannya dihadapan NOTARIS MASYHUDA NUR'AHSAN, SH. MH dimana Penggugat telah Nusyuz maka Penggugat tidak berhak atas tanah yang diklaim sebagai tanah harta bersama oleh pihak Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing

Hlm. 12 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



dalam perkara ini dan tidak memiliki kepentingan dan oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang demikian tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa benar antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 31 Mei tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Praya Daya.
8. Bahwa benar antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 0773/Pdt.G/2015/PA.Pra., pada tanggal 07 Juni tahun 2016.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana posita gugatan Penggugat/Terbanding poin 3 tersebut yang pada pokoknya telah mengklaim tanah sengketa 3.1 s/d 3.6 merupakan harta bersama. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas Tergugat tolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding point 3 tersebut ada baiknya Tergugat/Pembanding paparkan kebenaran yang sesungguhnya yaitu sebagai berikut:
 - Terhadap obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah merupakan harta warisan milik Tergugat/Pembanding, jadi bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
 - Terhadap obyek sengketa 3.5 adalah harta milik Tergugat pribadi karena Tergugat peroleh setelah perceraian Tergugat/Pembanding dengan Penggugat, jadi jelas adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
 - Terhadap obyek sengketa 3.6 adalah merupakan harta milik Tergugat/Pembanding pribadi karena Tergugat/Pembanding peroleh sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa dengan demikian jelas pula harta tersebut adalah bukan merupakan harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding.

Hlm. 13 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap obyek sengketa 3. 3 dan 3.4 bilamana diklaim merupakan harta bersama oleh Penggugat maka jelas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat didalam surat pernyataannya yang telah ketahuan berselingkuh dengan pacarnya telah bersumpah dan telah dinyatakan tegas melalui surat pernyataannya dihadapan NOTARIS MASYHUDA NUR'AHSAN, SH. MH dimana Penggugat telah Nusyuz maka Penggugat tidak berhak atas tanah yang diklaim sebagai tanah harta bersama oleh pihak Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yudec Facti Pengadilan Tinggi Agama NTB yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Nomor: 1140/Pdt.G/2017/PA.Pra.

DAN MENGADILI SENDIRI

a. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat /Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/ Penggugat.

b. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil memori banding Pembanding/ Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding.
- Eq Aquo Et Boono.

Hlm. 14 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2018 ;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Praya telah tepat dan benar.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Oktober 2018 akan tetapi sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, Pembanding tidak datang memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1438/Hk.05/XI/2018 tanggal 05 November 2018 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Oktober 2018 akan tetapi sampai saat berkas perkara banding ini dikirim dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1439/Hk.05/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 08 November 2018 dengan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/1299/HK.05/XI/2018 tanggal 08 November 2018 dengan tembusan masing - masing kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding pada tanggal 10 September 2018 dan Pembanding hadir ketika pembacaan putusan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 28

Hlm. 15 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018, dan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama Praya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh Drs. H. Didi Nurwahyudi, MH hakim Pengadilan Agama Praya, namun dalam laporan mediasinya tanggal 17 Januari 2018 upaya damai tersebut gagal, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya damai tersebut telah cukup dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 82 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 6 ayat (1) sehingga penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Praya mengenai eksepsi perkara a quo yang diputus sela pada tanggal 13 Februari 2018 karena dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Praya dalam eksepsi patut dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Praya dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan harta bersama Penggugat untuk sebagian, dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut.

Hlm. 16 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.3 (tanah sawah seluas 5,97 are) dan obyek sengketa 3.4 (tanah sawah seluas 15 are), Tergugat sekarang sebagai Pembanding dalam jawaban tertulisnya angka 5 poin 4 yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Januari 2018 dan memori bandingnya halaman 10 angka 9 poin 4 menyatakan yang intinya, bahwa obyek sengketa angka 3.3. dan angka 3.4 bilamana diklaim merupakan harta bersama oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat dalam surat pernyataannya yang diketahui telah berselingkuh dengan pacarnya telah bersumpah dihadapan Notaris Masyhuda Nur Ahsan, SH.MH dimana Penggugat telah nusyuz, karena itu Penggugat tidak berhak mengklaim tanah tersebut sebagai tanah harta bersama. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan Penggugat terhadap obyek angka 3.3. dan angka 3.4 haruslah ditolak. Namun menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami yang gugur disebabkan isteri nusyuz adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (5) jo ayat (4) yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan hak terhadap harta bersama berlaku ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 3.3 dan angka 3.4 tersebut tidak benar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.5 (tanah sawah seluas 20 are) Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulisnya angka 5 poin 2 yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Januari 2018 dan dalam memori bandingnya halaman 10 angka 9 poin 2 menyatakan yang intinya ; "bahwa obyek sengketa 3.5 adalah harta milik Tergugat pribadi karena diperoleh setelah perceraianya dengan Penggugat, jadi bukan harta bersama

Hlm. 17 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Penggugat dengan Tergugat. Namun bukti yang Tergugat/Pembanding ajukan untuk menguatkan bantahannya adalah bukti surat T.10 yaitu Surat Pernyataan jual beli atas tanah sawah seluas 1917 m² dari Seni (Tergugat/Pembanding) kepada Ida Bagus Supriadi tanggal 25 Mei 2016. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram bukti surat tersebut adalah surat di bawah tangan yang kekuatan buktinya hanyalah bukti permulaan sehingga harus didukung dengan bukti lain, namun dalam hal ini Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti lain, disamping itu juga muatan keterangan didalam surat tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat/Pembanding, bahwa obyek 3.5 dalam dalilnya diperoleh setelah perceraian sedangkan bukti surat T.10 menerangkan tentang peristiwa penjualannya, disinilah letak ketidak sesuaian dimaksud. Dengan demikian menjadi nyata bahwa bukti T.10 tidak kuat dan tidak bersesuaian dengan dalil yang dibuktikan, maka bantahan Pembanding terhadap obyek angka 3.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 3.6 (tanah pekarangan seluas 1 are) Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulisnya angka 5 poin 3 yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Januari 2018 dan dalam memori bandingnya halaman 10 angka 9 poin 3 menyatakan, "obyek sengketa 3.6 merupakan harta milik Tergugat/Pembanding pribadi karena diperoleh sebelum perkawinannya dengan Penggugat, jelasnya harta tersebut bukan harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding. Tetapi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk mendukung bantahan tersebut adalah bukti surat T.7 yaitu fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1 are atas nama Nurman oleh Seni (Tergugat/Pembanding) dari Saprah tertanggal 24 Agustus 2016. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram muatan surat bukti T.7 itu tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat/Pembanding, bahwa bukti surat T. 7 atas pembelian obyek dimaksud pada tanggal 24 Agustus 2016 adalah tanggal setelah pernikahan dimana Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding tanggal 31 Mei 2005. Dengan demikian karena

Hlm. 18 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kesesuaian antara dalil bantahan dengan bukti yang diajukan, maka bantahan Tergugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 3.6 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan atas obyek sengketa yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Mei 2018, dan majelis hakim Pengadilan Agama Praya telah memberikan pertimbangan dalam putusan a quo pada alinea 3 sebelum kata-kata “mengadili” sebagai sita yang sah dan berharga, maka menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pernyataan tentang sah dan berharga sita tersebut harus dituangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama Praya a quo dictum yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya diletakkan setelah dictum tentang biaya perkara. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hal itu kurang tepat karena diktum “Menolak Gugatan” tersebut masih mengenai pokok perkara sehingga harus diletakkan berurutan dengan dictum mengenai pokok perkara, baru setelah itu dictum mengenai biaya perkara.

Menimbang, bahwa didalam putusan Pengadilan Agama Praya a quo biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hal demikian itu kurang tepat karena perkara harta bersama termasuk perkara di bidang perkawinan yang menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Praya a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dalam putusan ini

Hlm. 19 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka biaya perkara yang timbul di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan :
 - 2.1. Bangunan rumah berukuran 8 m x 11 m terletak di Dusun Dasan Ketapang, Desa Ungga, kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : pekarangan Senen.
 - Sebelah selatan : jalan raya.
 - Sebelah timur : bangunan rumah.
 - Sebelah barat : pekarangan Senen (gang umum sementara).
 - 2.2. Tanah sawah seluas 5,97 are terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah utara : sawah M. Nurji.
 - Sebelah selatan : jalan raya.
 - Sebelah timur : sawah M. Nurji
 - Sebelah barat : bangunan polindes.

Hlm. 20 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Tanah sawah seluas 15 are terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : telabah
- Sebelah selatan : sawah Senen.
- Sebelah timur : sawah Senen
- Sebelah barat : sawah Enen.

2.4. Tanah sawah seluas 20 are terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : Telabah
- Sebelah selatan : tanah Amaq Yusman.
- Sebelah timur : Tanah amaq Muhammad.
- Sebelah barat : tanah Amaq Supaah.

2.5. Tanah pekarangan seluas 1 are terletak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : pekarangan A. Kecin.
- Sebelah selatan : belahannya (Abek).
- Sebelah timur : pekarangan Sali'ah.
- Sebelah barat : Gang ..

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 diatas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara riil maka dibagi dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara untuk

Hlm. 21 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



kemudian hasilnya seperdua (1/2) diserahkan kepada Penggugat dan seperdua (1/2) lainnya diserahkan kepada Tergugat.

5. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 Mei 2018 adalah sah dan berharga.
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.576.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, Oleh kami Drs. H. Imam Bahrnun sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Triyono Santoso, S.H. dan Drs. H.D. Abdullah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. tanggal 08 November 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Muhtar sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. IMAM BAHRUN

Hakim Anggota,
ttd.
Drs. H.D. ABDULLAH, SH

Hlm. 22 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. H. Muhtar

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA`SUM UMAR,S.H.,M.H.

Hlm. 23 dari hlm 23 Put. Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)